**BAB II**

**TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

1. **Penelitian yang Relevan**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan (relevan) dengan penelitian yang penulis teliti, Hal ini bertujuan untuk menguatkan penelitian ini serta mengaembangkan penelitian sebelumya. Penelitian tersebut dan diantaranya:

Simuhammad dalam skripsinya yang berjudul: Permohonan Cerai Gugat Karena Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Klaten (Studi Kasus Putusan No: 918/Pdt.G/2006/PA.Klt). Penelitian ini hanya memfokuskan pada salah satu alasan melakukan cerai gugat, yaitu karena alasan Kekerasan Rumah Dalam Tangga (KDRT). Itupun juga dibatasi pada salah satu kasus. Sedangkan pada penelitian yang penulis teliti adalah seluruh alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya cerai gugat dikecamatan Kendari Barat pada tahun 2012. Jadi penelitian ini bertemu pada satu titik yaitu alasan melakukan cerai gugat.

Penelitian berikutnya yaitu: Andik widodo dalam skripsinya yang berjudul: Studi Dokumentasi Tentang Penyebab Terjadinya Perceraian Masyarakat Nganjuk Periode Tahun 2004-2007 di Pengadilan Agama Nganjuk. Penelitian ini memperoleh data pokok dari hasil studi dokumen penyebab perceraian di Pengadilan Agama (Ngajuk). Perbedaan yang paling mendasar dengan penelitian yang penulis teliti sekarang adalah data pokok diperoleh lansung dari istri yang melakukan cerai gugat melalui hasil wawancara. Kemudian penelitian dahulu fokus pada Pengadilan Agama sebagai tempat bercerai secara hukam, sedangkan penelitian penulis fokus pada tempat kediaman para istri yang melakukan cerai gugat. Kedua hal tersebut yang menjadi perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang teliti.

8

1. **Kajian Teoritis**
2. **Konsep Cerai Gugat**
	1. **Pengertian Cerai Gugat dan Dasar Hukum Cerai Gugat**

Cerai gugat maksudnya istri mengambil inisiatif untuk melakukan perceraian terhadap suaminya dengan berbagai alasan tertentu. Dalam literatur fikih klasik, lebih banyak memberi ruang bagi laki-laki diposisikan sebagai pihak yang memiliki hak ekslusif untuk menceraikan istrinya. Bila suami yang akan menceraikan istrinya secara hukum disebut cerai talak. Istilah cerai gugat terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang sudah diamandemen menjadi Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009. Jadi yang dimaksudkan dengan “Cerai Gugat”adalah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak istri) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputus melalui suatu keputusan Pengadilan Agama, sesuai dengan hukum yang berlaku. [[1]](#footnote-2)

Cerai gugat merupakan istri yang mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menceraikan suaminya. Hal ini juga diatur dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 86 UU No. 7 Tahun 1989. Dalam kaitan ini penulis hanya akan mengutipkan Pasal-pasal yang terpenting, yaitu:

Pasal 73

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi, tempat kediaman penggugat.

(2) Dalam hal penggugat bertempat tinggal kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

(3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Pasal 74

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

 Pasal 75

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.[[2]](#footnote-3)

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang berkenaan dengan cerai talak juga berlaku dalam kasus cerai gugat. Intinya bahwa istri diperkenankan oleh hukum menceraikan suaminya dengan jalan *khuluk. Khuluk* hanya diperbolehkan kalau ada alasan yang tepat seperti suami meninggalkan istrinya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin istrinya serta alasan yang sah, atau suami dipidana penjara dalam waktu lama, mengidap penyakit kronis dan menular, atau murtad dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, sedangkan istri khawatir akan melanggar hukum Allah, maka dalam kondisi seperti ini istri tidak wajib melayani suami untuk digauli dan istri berhak untuk *khuluk*. Hal-hal yang dapat dijadikan alasan oleh istri untuk mengajukan gugatan cerai sama dengan alasan yang digunakan dalam cerai talak.

Dalam konteks yuridis formal di Indonesia, masalah cerai gugat selain diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang sudah diamandemen menjadi Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009. Diatur pula dalam Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Beberapa alasan yang membolehkan seorang istri diperbolehkan mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya melalui Pengadilan Agama, selama alasan-alasan yang dijadikan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengungkapkan secara umum masalah cerai gugat, pada Pasal 39 menyebutkan:

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Selanjutnya, Pasal 40 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu:

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.[[3]](#footnote-4)

Permasalah cerai gugat selanjutnya dipaparkan dalam KHI, pada Pasal 132 menyebutkan:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Selanjutnya Pasal 133 KHI menyebutkan:

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.

2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama.

* 1. **Proses Mengajukan Cerai Gugat**

Berkenaan dengan cerai gugat, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, gugatan harus diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suaminya.[[4]](#footnote-5) Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam hukum Islam disebut *khulu’*, yaitu perceraian atas keinginan pihak istri, sedang suami tidak menghendaki. Ini merupakan hasil dari pembaharuan hukum Islam, dalam rangka melindungi hak-hak perempuan yang merupakan hasil ciptaan Allah SWT.

Dalam KHI Pasal 148 ada dinyatakan:

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyanpaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh seperti yang diatur dalam Pasal 131 ayat 5
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusanatau iwadl, Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Khulu hanya dibolehkan kalau ada alasan yang tepat, seperti suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin istrinya serta alasan yang sah, atau suami seorang yang murtad dan tidak memenuhi kewajiban istrinya, sedangkan istrinya khawatir akan melanggar hukum Allah. Dalam kondisi seperti ini istri tidak wajib menggauli suami dengan baik dan ia berhak untuk khulu. Alasan-alasan yang dapat dijadikan oleh seoarang istri untuk mengajukan gugatan perceraian sama dengan alasan yang digunakan dalam perceraian karena talak.

1. **Konsep Perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**

Pada hakekatnya bahwa tujuan pernikahan itu adalah sebagai salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah. Keutamaan sebuah pernikahan sebagaimana yang disabdakan Rasulullah dapat menyelamatkan separuh dari agama seseorang. Akan tetapi, masih banyak memang, ibadah dalam konteks sebuah pernikahan hanya pada saat ritual akad nikah saja, sedangkan ketika dalam menjalani kehidupan rumah tangga, nilai-nilai ibadahnya sering terlupakan.

Hal ini memang sangat wajar, karena salah satu hal yang paling disenangi dari pada berbagai godaan maksiat yang dilakukan oleh manusia adalah menceraikan/ memisahkan suami dari istrinya. Jadi dalam kehidupan rumah tangga, seorang muslim sangat harus senantiasa berdzikir agar syaitan tidak menguasai mereka dan terjadilah perpecahan dalam kehidupan rumah tangga.

Sebagiamana yang disebut dalam Pasal 1 UU No 1/1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI disebut dengan *mistaqan ghaliza* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya berkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.[[5]](#footnote-6)

Olehnya itu, para pihak yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya telah siap dan matang. Hal ini sangat penting mengingat dalam kehidupan berumah tangga terdapat banyak tantangan yang akan dihadapi. Kesiapan dan kematangan ini akan menjadi kunci untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia.

1. **Putusnya Hubungan Perkawinan**

Dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan dinyatakan : Perkawinan dapat putus karena, a. Kematian, b. Perceraian dan c, atas keputusan Pengadilan. Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, Undang-undang Perkawinan memberikan aturan-aturan yang telah baku terperinci dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama. Undang-undang Perkawinan tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu. Bahkan di dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 38 tersebut dipandang “cukup jelas”.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri (Pasal 29 [1-3]). Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur dalam peraturan perundangan tersendiri (Pasal 40 [1-2]).[[6]](#footnote-7)

Lebih lanjut Pasal 114 KHI menyebutkan bahwa: putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

1. **Alasan-alasan Perceraian**

Untuk masalah alasan-alasan perceraian dirumuskan dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[[7]](#footnote-8)

Kemudian tentang alasan-alasan perceraian dalam KHI Pasal 116 dijelaskan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.[[8]](#footnote-9)

Berangkat dari Pasal 116 ini, ada tambahan dua sebab perceraian dibanding dengan Pasal 19 PP 9 Tahun 1975 yaitu: suami melanggar taklik dan murtad. Tambahan ini relatif penting karena sebelumnya tidak ada. Taklik talak adalah janji atau pernyataan yang biasanya dibacakan suami setelah akad nikah. Kalau suami melanggar “janji” yang telah diucapkan dan istri tidak rela lantas mengadu ke Pengadilan, maka Pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu khuluk kepada istri. Jadi taklik talak sebagai sebuah ijtihad baru sangat penting untuk melindungi hak-hak wanita.

Undang-undang Perkawinan tidak menyinggung murtad sebagai alasan perceraian sedangkan di dalam KHI, murtad dijadikan alasan perceraian. Artinya jika salah satu keluar dari agama Islam, maka suami atau istri dapat mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan. Namun yang menjadi perntanyaan di dalam pasal tersebut ada klausul “yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Bagaimana jika murtad tidak menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga. Jadi ada kesan jika murtad tidak sepenuhnya menjadi alasan. Sampai disini, KHI terkesan bingung dalam menempatkan masalah perkawinan beda agama. Sebenarnya melalui Pasal 1 ayat 2, masalahnya telah selesai.[[9]](#footnote-10)

Oleh karena itu, menurut peneliti redaksi Pasal 116 KHI poin (h) tersebut perlu direvisi. Klausul “yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga” harus dihapuskan, agar mempunyai kejelasan hukum. Sehingga ketika terjadi murtad salah satu pihak, maka hal ini menjadi alasan yang mutlak untuk mejadi dasar melakukan gugatan cerai.

1. **Macam-macam Pemutusan Hubungan Perkawianan**

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa Pasal yang membahas macam-macam pemutusan hubungan perkawinan, diantaranya yaitu:

1. Pasal 117 memuat: Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131 KHI.
2. Pasal 118 dalam KHI memuat: Talak *Raj’i* adalah talak ke satu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.
3. Pasal 119 dalam KHI memuat: Talak *Ba’in Shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam keadaan iddah.[[10]](#footnote-11)

Talak Ba’in Shughra sebagaimna tersebut pada Pasal 119 ayat (2) adalah talak yang terjadi *qobla al dukhul*, talak dengan tebusan atau khuluk dan talak yang dijatuhkan oleh Penagdilan Agama. Sedangkan Talak *Ba’in Kubra* (pasal 120) adalah talak yang terjadi untuk yang ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba’da al dukhul* dan telah melewati masa iddah.

Adapun adapun yang dimaksud dengan talak Sunni sebagaimana yang terdapat pada Pasal 121 KHI adalah: talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Talak bid.’i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Menurut KHI, talak atau perceraian terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Disamping mengatur masalah talak, KHI juga mengatur yang berkenaan dengan khulu dan li’an seperti yang terdapat pada Pasal 124, 125, 126, 127 dan 128.

1. **Konsep Perceraian Menurut Fikih**
	1. **Pengertian Perceraian/ Talak**

Talak terambil dari kata “*ithlaq*” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Menurut istilah syara, talak yaitu: melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.[[11]](#footnote-12) Dalam Kamus Bahas Indonesi Lengkap istilah *talak* berarti “perceraian dalam hukum islam antara suami istri atas kehendak suami.[[12]](#footnote-13) Dalam mengemukakan arti *thalaq* secara terminilogis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda-bedan akan teteapi memiliki esensinya sama. Sebagaimana yang di ungkapkan olehAl Mahalli dalam kitabnya syarh Minhaj al-Thalibin merumuskan: Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz thalaq dan sejenisnya.[[13]](#footnote-14)

Dari rumusan yang dikemukakan oleh Al Mahalli yang mewakili defenisi yang diberikan kitab-kitab fiqh terdapat tiga kata kunci yang menunjukan hakikat dari perceraianyang bernama thalaq.

*Pertama*: kata “melepaskan” atau membuka atau menanggalkan mengandung arti bahwa thalaq itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan. *Kedua*: kata “ikatan perkawinan” yang mengandung arti bahwa thalaq yang mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu membolehkan hubungan antara suami dan istri, maka dengan telah dibuka ikatan itu status suami dan istri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram. *Ketiga*: kata “dengan lafaz tha-la-qa dan sama maksudnya dengan itu” mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata thalaq tidak disebut dengan: putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan tersebut, seperti putus karena kematian.[[14]](#footnote-15)

Pada dasarnya pengertian istilah *talak* menurut istilah syara dengan konsep yang dirumuskan oleh Al Mahalli memiliki konsep yang sama. Hakikatnya bahwa *talak* memiliki tiga unsur yaitu: melepaskan, ikatan perkawinan dan mempunyai lafaz.

* 1. **Hukum Melakukan Perceraian**

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan jika dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau thalaq itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya talak itu dengan berbagai penahapan.

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam keadaan tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

1. Nadab atau sunnah: yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan lebih banyak juga akan timbul.
2. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
3. Wajibatau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan ini memudaratkan istrinya.

Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli. perceraian dihukum haram dilakukan ketika suami mengetahui bahwa istrinya akan melakukan perzinaan apabila ia melakukan perceraian terhadap istrinya. Dengan perceraian tersebut, berarti suami member peluang bagi istrinya untuk melakukan perzinaan.[[15]](#footnote-16)

Status hukum yang berbeda ini tergantung pada kondisi yang mendasari perceraian tersebut. Walaupun perceraian itu merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, namun sebagai jalan terakhir bagi kemelut suatu rumah tangga, maka perceraian itu boleh dilakukan. Hikmah diperbolehkannya perceraian adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang timbul perbedaan sikap yang menjurus kepada pertentangan, sehingga tujuan perkawinan menjadi terganggu (tidak tercapai). Dalam kondisi seperti ini kalau dilanjutkan, rumah tangga akan menimbulkan *mudharat* kepada kedua belah pihak bahkan dapat memengaruhi orang lain di sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadi *mudharat* yang besar, maka sangat baik ditempuh perceraian dari pada mempertahankan perkawinan. Jadi perceraian dalam hukum Islam merupakan upaya menghindari kemudharatan dengan tujuan mashlahat.

* 1. **Bebtuk-bentuk Putusnya Perkawinan**

Putusnya perkawianan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada empat kemungkinan, yaitu:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melaui matinya seseorang suami istri.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendakanya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *fasakh*.
5. **Konsep Kesadaran Hukum**
	1. **Pengertian Kesadaran Hukum**

Berbicara tentang kesadaran hukum pada hakekatnya adalah berbicara tentang manusia secara umum, bukan hanya sekedar tentang manusia dalam lingkungan tertentu atau manusia dalam profesi tertentu separti: hakim, polisi, jaksa, pengacara dan sebagainya. Paham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada pikiran-pikiran yang menganggap, bahwa kesadaran dalam diri warga–warga dalam masyarakat merupakan suatu faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Menurut Paul Scholten:

Kesadaran hukum adalah suatu kesadaran yang terdapat di dalam diri setiap manusia mengenai hukum yang ada atau perihal hukum yang diharapkan, sehingga ada kemampuan untuk membedakan antara hukum yang baik dengan hukum yang buruk.[[16]](#footnote-17)

Pembahasan kesadaran hukum sama sekali tidak menunjuk pada suatu penilaian hukum yang dilakukan terhadap suatu kejadian hukum yang konkrit. Jadi, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Soejono Soekanto menjelaskan “kesadaran hukum adalah sumber satu-satu hukum dan kekuatan mengikat dalam masyarakat”. Dikatakan kemudian, bahwa perasaan hukum dan keyakinan hukum individu, merupakan pangkal daripada kesadaran hukum masyarakat.[[17]](#footnote-18) Selanjutnya, pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari kesadaran-kesadaran hukum hukum individu mengenai suatu peristiwa tertentu. Pada dasarnya pendapat tadi menyatakan hukum adalah sesuatu yang memenuhi keadaran hukum rakyat terbanyak.

Rumusan keasadaran hukum yang dipaparkan Solly Lubis yaitu: “Paduan sikap mental dan tingkah laku terhadap masalah-masalah yang mempunyai segi hukum, penghayatan atau internalisasi terhadap nilai-nilai keadilan dan ketaatan atau kepatuhan (*obedience*) terhadap hukum yang berlaku.”[[18]](#footnote-19) Sedangkan tingkat kesadaran hukum adalah bobot pengetahuan, penghayatan dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku, yang diperlihatkan oleh cara-cara berpikir dan berbuat dalam pergaulan sehari-hari. Tingkat kesadaran ini hanya dapat dikualifikasi dan tidak dapat dikuantifikasi secara pasti, meskipun melalui suatu penelitian secara metodologis. Dengan hal ini jelas bahwa tidak semua anggota masyarakat mengetahui apa saja aturan yang ada dan berlaku, sebagaimana masyarakat luas itu tidak juga semua tahu tentang hal itu. Hal ini dapat dibuktikan dengan kenyataan-kenyataan yang ada yakni banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi karena kurangnya pemahaman tentang hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan dasar bagi penegakan hukum sebagai proses.

Penjelasan selanjutnya diuraikan oleh Abdul Manan sebagai berikut:

Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum, yang meliputi mengetahui, pemahaman, penghayatan, kepatuhan atau ketaatan kepada hukum. Dengan demikian kesadaran hukum itu sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Disini penekanannya adalah nilai-nilai masyarakat fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.[[19]](#footnote-20)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa, nilai-nilai itu merupakan konsepsi mengenai hal yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Dengan perkataan lain, hukum adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara keterkaitan dengan ketentraman yang dikehendaki dengan melihat kepada indikator-indikator tertentu. Indikator-indikator ini dapat dijadikan ukuran atau patokan dalam penyusunan atau pembentukan hukum baru yang hendak dilakukannya.

Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh dan taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan yang terwujud di dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif. Namun pertanyaan selanjutnya adalah apakah hukum berhasil mengubah perilaku warga masyarakat sampai ke akar-akarnya. Seorang yang mematuhi hukum belum merasa puas terhadap hukum itu, ia akan patuh kepada hukum kalau hukum itu memenuhi suatu kesebandingan hukum, mengakibatkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum. Kalau hal ini terjadi maka ada kecenderungan hukum baru tersebut mempunyai tujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat.

Teori di atas dalam ilmu sosiologi dikenal dengen istilah *Teori Sociological Jurisprudence*, yaitu teori yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sebagainya dengan pendekatan dari hukum ke masyarkat. Teori ini dikemukakan oleh Ehrlich yang berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyrakat di pihak lain. Hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarkat. Perkembangan hukum saat ini tidak hanya terletak pada undang-undang tidak pula pada ilmu hukum ataupun juga pada putusan hakim tetapi pada masyarakat itu sendiri.

Kesadaran hukum merupakan salah satu dari empat (4) tujuan Pembinaan Hukum Nasional. Dari empat poin tersebut dijelaskan tujuan Pembinaan hukum Nasional yaitu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana tersebut dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan masyarakat dapat menaati dan melaksanakannya. Jika hal ini terealisasikan dengan optimal, maka akan tercipta iklim hukum yang baik dalam masyarakat.

* 1. **Indikator-indikator Kesadaran Hukum**

Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum. Namun masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang dan rendah. Berkaitan dengan hal tersebut, B. Kutschinsky menyatakan bahwa “untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dapat dijadikan tolak ukur yaitu:

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
4. Pola perilaku hukum (*legal behavior*).

Setiap indikator tersebut menunjukan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Indikator-indikator dari kesadaran hukum hanyalah dapat terungkapkan apabila seseorang mengadakan penelitian secara seksama terhadap gejala terebut. Indikator-indikator tersebut sebenarnya merupakan petunjuk yang relative nyata tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu.

* + 1. **Pengetahuan Hukum**

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang tidak dilarang oleh hukum. Disamping itu, pengetahuan tersebut erat aitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan. Pengetahuan hukum ini merupakan indikator dasar dalam membahas kesadaran hukum.

* + 1. **Pemahaman Hukum**

Pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya di atur oleh peraturan tersebut. Dalam hal pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal yang ada kaitannya dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Pemahaman ini biasanya diwujudkan mmelalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

* + 1. **Sikap Hukum**

Sikap hukum diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum tersebut sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai nilai-nilai yang ada pada dirinya sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

* + 1. **Perilaku hukum**

Perilaku hukum artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuannya).[[20]](#footnote-21)

Dari keempat indikator di atas menunjukkan pada tingkatantingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masih rendah, kalau dia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

Suatu konsep lain yang erat hubunganya dengan kesadaran hukum atau yang mencakup kesadaran hukum, adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum (*legal culture*). Konsep ini secara relatif baru dikembangkan, dan salah satu kegunaannya adalah untuk dapat mengetahui perihal nila-nilai terhadap prosedur hukum maupun substansinya. Konsep kebudayaan hukum tersebut dikembangkan oleh Lev dalam karyanya.

Apabila ajaran-ajaran tentang kesadaran hukum dibandingkan dengan konsepsi kebudayaan hukum, maka konsepsi terakhir ini lebih luas. Ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia baik secara individual maupun secara kolektif. Kesadaran hukum banyak berkaitan dengan aspek-aspek konyitif dan perasaan yang sering dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Hal ini memerlukan penguraian sedikit tentang nilai-nilai dan berprosesnya nilai-nilai tadi menjadi hukum.

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama atau dasar. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut para warga masyarakat mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan yang mungkin menghalang-halangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan utama atau dasar tersebut. Apabila faktor-faktor tersebut dikonsolidasikan, maka terciptalah sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi atau patokan-patokan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Secara terperinci R.M William merumuskan nilai-nilai tersebut dalam 4 bagian pokok. sebagai berikut:

1. Merupakan abstraksi daripada pengalaman-pengalaman pribadi, seabagai akibat daripada proses interaksi sosial yang terus-menerus.
2. Senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis, oleh karena didasarkan pada interaksi sosial yang dinamis pula
3. Merupakan suatu kriteria untuk memilih tujuan-tujuan di dalam kehidupan sosial
4. Merupakan sesuatu yang menjadi penggerak manusia kearah pemenuhan hasrat hidupnya, sehingga nilai-nilai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pengarahan kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi manusia.[[21]](#footnote-22)
1. Ahrum Haeruddin, *Pengadilan Agama*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 1999, h. 20 [↑](#footnote-ref-2)
2. Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 269 [↑](#footnote-ref-3)
3. Abdulah Try Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 269 [↑](#footnote-ref-4)
4. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia(Menurut perundangan, hukum adat dan hukum agam)*, Bandung: CV Mandar Maju, 2003, h. 180 [↑](#footnote-ref-5)
5. Amiur Nuruddin dan Azhari Akamal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 216 [↑](#footnote-ref-6)
6. Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* h. 162 [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid*, h. 172 [↑](#footnote-ref-8)
8. Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Arkola, 2000, h. 216 [↑](#footnote-ref-9)
9. Amiur Nuruddin dan Azhari Akamal Tarigan, *op.cit*, h. 223 [↑](#footnote-ref-10)
10. Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, *op.cit*, h. 219 [↑](#footnote-ref-11)
11. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Pernada Media Grup, 2006, hal. 191 [↑](#footnote-ref-12)
12. Departemen Pendidikan, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, h. 570 [↑](#footnote-ref-13)
13. Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media: 2006, h. 198 [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid*. h. 198 [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid*. h. 201 [↑](#footnote-ref-16)
16. Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 316 [↑](#footnote-ref-17)
17. Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 167 [↑](#footnote-ref-18)
18. Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Prenada Media: 2005, h. 98 [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid*, h. 19 [↑](#footnote-ref-20)
20. Soerjono Soekanto, *Op.Cit,* h. 321 [↑](#footnote-ref-21)
21. Soerjono Soekanto, *op.cit*, h. 318 [↑](#footnote-ref-22)